

**PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM TERHADAP KORBAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
DI KOTA PEKANBARU**

**Oleh: Irfan MH Siregar
Pembimbing I : Mukhlis R. SH.,MH
Pembimbing II: Erdiansyah SH.,MH
Alamat: Jl. Budi Daya Perum. Yasko Residence Blok D No.8 Pekanbaru
Email: privasiawak@gmail.com**

ABSTRACT

In General, the community considers that household violence was a private matter that did not have were interfered by others. But due to the increasing number and is a violation of human rights, household violence must be solved in particular the granting of legal aid for victims of household violence. The purpose of this scription writing: first, the implementation of legal aid to victims of household violence in Pekanbaru City, second, the obstacles encountered in the implementation of legal aid to victims of household violence in Pekanbaru City, thirdly, efforts are being made in overcoming the obstacles in the implementation of legal aid to victims of household violence in Pekanbaru City.

This type of research can be classified into types of juridical sociological research. This research was conducted in the Pekanbaru City, while population and sample was a whole party that deals with issues that are examined in this study, the data sources used, the primary data, secondary data, and tertiary data, techniques of collecting data in this study with the depth interviews, observation, and study of librarianship. The analysis of the data used is qualitative data and technique draw conclusions by deductive way.

From the results of the research there are three basic issues that can be inferred. First, the implementation of legal aid to victims of household violence in Pekanbaru City has yet to be implemented by Law number 16 of 2011 about legal aid. Second, the obstacles encountered in the implementation of legal aid to victims of household violence in Pekanbaru City that mechanisms of the legal aid administrative documents arrangements tend to be convoluted, legal aid givers apparatus limitations, lack of infrastructure and facilities in the relevant agencies as well as legal assistance covered up to the assistance funds to the institution of legal aid giver, Third, effort to overcoming obstacles in the legal assistance to victims of the household violence in Pekanbaru City namely approach in preventive and approach in curative, advice writer, first, need of special supervision on the implementation of legal assistance, especially legal assistance to victims of the household violence, second, expected the with regulations which regulates coordination between agencies related legal assistance, third, need of commitment serious, quick, and firmly from government to opening access to possible to society and related agencies including providing facilities.

Keywords : Legal Aid – Victims - Household Violence

A. Pendahuluan

Kekerasan dalam rumah tangga masih dipandang sebagai bagian dari kehidupan, sehingga sangat jarang dipandang sebagai suatu kejahatan.¹ Inilah yang menjadi salah satu problem dalam pelaksanaan bantuan hukum di salah satu lokasi penelitian yaitu Kota Pekanbaru. Dimana lokasi tersebut menjadi salah satu sampel berdasarkan metode yang dilakukan oleh penulis.

Perlu diketahui bahwa batasan pengertian Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga yang terdapat di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, adalah : “Jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga”.²

Program bantuan hukum bagi rakyat kecil yang tidak mampu dan buta hukum adalah hal yang telah ada di negara-negara yang berkembang, pada umumnya program bantuan hukum diadakan setelah negara tersebut memperoleh kemerdekaannya

dari penjajah.³ Di Indonesia program bantuan hukum yang melembaga dan dengan ruang lingkup yang luas baru dimulai sejak berdirinya Lembaga Bantuan Hukum di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 1970.⁴

Batasan pengertian Bantuan Hukum yang terdapat di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum adalah “Jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum”.⁵

Tujuan dari bantuan hukum adalah:⁶

- 1) Dilihat dari aspek kemanusiaan
Program bantuan hukum adalah untuk meringankan beban (biaya) dari masyarakat yang kurang mampu dalam beracara di muka pengadilan.
- 2) Dilihat dari aspek kesadaran hukum
Diharapkan bahwa program bantuan hukum akan memacu tingkat kesadaran masyarakat ke jenjang yang lebih tinggi sehingga apresiasi masyarakat terhadap hukum akan tampil melalui sikap dan perbuatan

¹Tempo Interaktif, *Angka Kekerasan dalam Rumah Tangga Masih Tinggi*, edisi tanggal 28 Desember 2006.

²Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

³Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum Indonesia*, Penerbit LP3ES, Jakarta, 1981, hlm.2.

⁴*Ibid.*, hlm. 2.

⁵Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

⁶Mahkamah Agung RI. *Bantuan Hukum Bagi Golongan Masyarakat Kurang Mampu*. Jakarta 2004, hlm. 8.

yang mencerminkan hak dan kewajibannya secara hukum.

Program bantuan hukum yang dimaksud dari pernyataan di atas adalah memberikan bantuan hukum baik berupa pembela atau pendamping dalam perkara perdata maupun pidana, dan juga memberikan nasehat hukum bagi masyarakat yang membutuhkan. Bagi tersangka/terdakwa yang memperoleh jasa bantuan hukum mempunyai tujuan pada 2 (dua) hal yaitu:⁷

1. Sebagai syarat yang *essensial* untuk berjalannya fungsi maupun integritas peradilan yang baik; dan
2. Merupakan suatu tuntutan dari rasa peri-kemanusiaan.

Perlu diketahui batasan pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga yang terdapat didalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, adalah:

“Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan, atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan

hukum dalam lingkup rumah tangga”.⁸

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: **“Pelaksanaan Bantuan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Pekanbaru”**.

B. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimanakah Pelaksanaan Bantuan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Pekanbaru?
- 2) Apa sajakah yang menjadi Hambatan Dalam Pelaksanaan Bantuan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Pekanbaru?
- 3) Bagaimanakah Upaya yang dilakukan untuk mengatasi Hambatan Dalam Pelaksanaan Bantuan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Pekanbaru?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui Pelaksanaan Bantuan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Pekanbaru.

⁷Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum Indonesia*, Penerbit LP3ES. Jakarta 1981, hlm. 5.

⁸Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

- b) Untuk mengetahui Hambatan Dalam Pelaksanaan Bantuan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Pekanbaru.
 - c) Untuk mengetahui Upaya yang dilakukan untuk Mengatasi Hambatan dalam Pelaksanaan Bantuan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Pekanbaru.
- 2) Kegunaan Penelitian
- a) Secara Teoritis
 1. Untuk menambah dan mengembangkan wawasan penulis serta untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama di perkuliahan dalam ilmu hukum secara umum dan khususnya dalam disiplin ilmu hukum pidana.
 2. Sebagai sumbangan pemikiran ilmiah yang sederhana bagi mahasiswa/akademika Fakultas Hukum Universitas Riau
 - b) Secara Praktis

Untuk memberikan pemahaman dan sumbangan pemikiran, gambaran, dan penjelasan kepada masyarakat umum, praktisi hukum, dan penegak hukum dalam pelaksanaan bantuan hukum terhadap korban

kekerasan dalam rumah tangga di kota Pekanbaru.

D. Kerangka Teori

1) Teori Bantuan Hukum

Istilah bantuan hukum dikenal dengan istilah *legal aid* atau *legal assistance*. Istilah *legal aid* biasanya dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti sempit berupa pemberian jasa di bidang hukum kepada seorang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma/gratis khususnya bagi mereka yang kurang mampu.

Sedangkan pengertian *legal assistance* dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum oleh para Advokat yang mempergunakan honorarium.

Tidak terdapatnya rumusan pengertian bantuan hukum secara jelas, maka perlu dirumuskan konsep tentang pengertian bantuan hukum. Pada dasarnya, baik Eropa maupun di Amerika, terdapat dua model (sistem) bantuan hukum, yaitu :⁹

1. A *Juridicial Right* (model yuridis-individual)

Model A *Juridicial Right* menekankan pada sifat individualistis. Sifat individualistis ini maksudnya adalah setiap orang akan selalu mendapat

⁹Soerjono Soekanto, *Bantuan Hukum Suatu Jaminan Tinjauan Sosio Yuridis*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 11.

hak untuk memperoleh bantuan hukum.

2. *A Welfare Right* (model kesejahteraan)

Bantuan hukum sebagai alat untuk mendapatkan keadilan bagi seluruh rakyat, terutama bagi mereka yang tidak mampu.

Kedua model bantuan hukum tersebut kemudian menjadi model dasar beberapa pengertian tentang bantuan hukum yang berkembang di dunia barat pada umumnya. Pengertian bantuan hukum mempunyai ciri dalam istilah yang berbeda, yaitu :¹⁰

a. *Legal aid*

Bantuan hukum, sistem nasional yang diatur secara lokal dimana bantuan hukum ditunjukkan bagi mereka yang kurang keuangannya dan tidak mampu membayar penasehat hukum pribadi.

b. *Legal assistance*

Pengertian *legal assistance* menjelaskan makna dan tujuan dari bantuan hukum lebih luas dari *legal aid*. *Legal assistance* lebih memaparkan profesi dari penasehat hukum sebagai ahli hukum, sehingga dalam pengertian itu sebagai ahli hukum, *legal assistance* dapat menyediakan jasa bantuan hukum untuk siapa saja tanpa terkecuali.

¹⁰M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 334.

c. *Legal Service*

Clarence J. Diaz memperkenalkan pula istilah "*legal service*".¹¹ *Legal service* adalah pelayanan hukum, sehingga dalam pengertian *legal service*, bantuan hukum yang dimaksud sebagai gejala bentuk pemberian pelayanan oleh kaum profesi hukum kepada khalayak di dalam masyarakat dengan maksud untuk menjamin agar tidak ada seorang pun di dalam masyarakat yang terampas haknya untuk memperoleh nasehat-nasehat hukum yang diperlukannya hanya oleh karena sebab tidak dimilikinya sumber daya finansial yang cukup.

2. Teori Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Secara umum istilah kekerasan sebenarnya digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka (*overt*) atau tertutup (*covert*), baik yang bersifat menyerang (*offensive*) atau yang bertahan (*defensive*), yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain. Oleh karena itu secara umum ada empat jenis kekerasan.¹²

¹¹Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandarmaju, Bandung, 1994, hlm. 9.

¹²Jack D. Douglas & Frances Chaput Waksler, *Kekerasan dalam Teori-Teori Kekerasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 11.

Menurut Harkristuti Harkrisnowo, bila dilihat dari muatannya, tindak kekerasan terhadap perempuan dapat dibedakan dalam berbagai bentuk, diantaranya:

a. Kekerasan fisik.

Kekerasan fisik terhadap perempuan dapat berupa dorongan, cubitan, tendangan, jambangan, pukulan, cekikan, bekapan, luka bakar, pemukulan dengan alat pemukul, kekerasan tajam, siraman dengan zat kimia atau air panas, menenggelamkan dan tembakan.

b. Kekerasan seksual.

Kekerasan seksual adalah setiap penyerangan yang bersifat seksual terhadap perempuan, baik telah terjadi peretubuhan atau tidak, dan tanpa memperdulikan hubungan antara pelaku dan korban.

c. Kekerasan Psikologi.

Pada kekerasan psikologis, sebenarnya dampak yang dirasakan lebih menyakitkan daripada kekerasan secara fisik. Bentuk tindakan ini sulit untuk dibatasi pengertiannya karena sensitivisme emosi seseorang sangat bervariasi. Identifikasi akibat yang timbul pada kekerasan psikis sulit diukur.

d. Kekerasan Ekonomi.

Misalnya suami mengontrol hak keuangan istri, memaksa atau

melarang istri bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga, serta tidak memberi uang belanja, mamakai/menghabiskan uang istri.¹³

E. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat, sehingga mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat.

2) Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru, karena di wilayah hukum Kota Pekanbaru tersebut telah terjadi peningkatan terhadap kekerasan dalam rumah tangga.

3) Populasi dan Sampel

a) Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini.¹⁴ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah:

¹³Harkristuti, Harkrisnowo. *Menyimak Rancangan Undang - Undang Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Makalah Ilmiah, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002, hlm. 2.

¹⁴*Ibid*, hlm.44.

- 1) Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak Polisi Resor Pekanbaru;
- 2) Kanit Reskrim Polisi Sektor Kecamatan Tampan;
- 3) Panitera Pidana Pengadilan Negeri Pekanbaru;
- 4) Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru ;
- 5) Penasihat Hukum atau Advokat Lembaga Bantuan Hukum Pekanbaru;
- 6) Korban kekerasan dalam rumah tangga;
- 7) Pelaku kekerasan dalam rumah tangga;

b) Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan dijadikan sebagai objek penelitian. Dalam penerapan sampel, penulis menggunakan *Metode Sensus* dan *Purposive Sampling*.

4) Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh penulis secara langsung dari responden dengan cara wawancara di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang berasal dari bahan-

bahan kepustakaan antara lain berasal dari :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan penelitian yang berdasarkan dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan judul permasalahan yang dirumuskan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur atau hasil penulisan terhadap sarjana yang berupa buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan - bahan penelitian yang diperoleh dari bahan ensiklopedia dan sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Internet, dsb.

5) Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara / interview yaitu mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden.

b. Observasi

Observasi yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian.

c. Kajian Kepustakaan

Kajian kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengkaji, menelaah dan menganalisis literature-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti.

6) Analisis Data

Data yang diperoleh dari wawancara diolah dan disajikan dalam bentuk uraian-uraian logis dan sistematis yang menghubungkan fakta yang ada dengan berbagai peraturan yang berlaku yang merupakan data *kualitatif*.¹⁵ Selanjutnya penulis melakukan pemeriksaan kesimpulan dengan cara *deduktif*, yaitu suatu metode penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal yang bersifat khusus.

F. Pembahasan

A. Pelaksanaan Bantuan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Pekanbaru

¹⁵ Iskandar, *Metode Penelitian Pendidikan dan sosial (kuantitatif dan Kualitatif)*, Gaung Persada Press, Jakarta, 2008, hlm 219.

Perilaku kekerasan dapat terjadi dalam setiap rumah tangga. Sehingga kekerasan dalam rumah tangga, bukan terletak pada apa kriterianya, tetapi lebih pada alasan mengapa perilaku kekerasan itu dapat menerpa tiap keluarga.

Dalam konteks budaya patriarkhi, para korban kekerasan dalam rumah tangga, menghadapi berlapis-lapis hambatan untuk mengakses hukum, seperti:

1. Tidak mudah melaporkan kasusnya karena berarti membuka aib keluarga;
2. Ragu melaporkan karena bisa jadi ia yang di persalahkan karena tidak becus mengurus suami/keluarga, karena kata orang 'tidak ada asap kalau tidak ada api'.¹⁶
3. Takut melaporkan karena bisa memperparah kekerasan yang dialami;
4. Khawatir kalau melapor, ia akan dicerai dan menjadi janda;
5. Berani melapor ke polisi tapi ternyata respon aparat tidak serius karena menganggapnya sebagai masalah privat.¹⁷

¹⁶ Wawancara dengan Ibu Lely Sofiana Rajagukguk, Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Hari Minggu, Tanggal 8 Desember 2013, Bertempat di Jalan Putri Tujuh Kecamatan Tampan.

¹⁷ Wawancara dengan Ibu Sri Sujiarti, Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Hari Jum'at, Tanggal 27 Desember 2013,

6. Berani melapor, tapi ternyata sulit untuk membuktikan kekerasan yang dialaminya karena tidak adanya saksi;
7. Berani melapor dan ada bukti kuat, tetapi ancamannya pidana penjara. Berarti suami akan dikurung. Bagaimana nafkah keluarga? Sekolah anak-anak? Siapa yang akan menjamin biayanya? Sebab, selama ini korban tergantung secara ekonomi terhadap sang kepala rumah tangga.¹⁸

Beberapa korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga ini kerap kali takut untuk melaporkan kejadian yang dialaminya, terlebih wanita yang dikarenakan mendapat tekanan atau ancaman dari pihak laki-laki, namun di sisi lain ada juga laki-laki yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Seperti yang dialami oleh salah satu korban kekerasan dalam rumah tangga yang mengatakan “telah dipukul dengan botol baygon oleh istrinya sehingga kepala berdarah dan luka”.¹⁹

Bertempat di Jalan K.H Nasution kelapa Kecamatan Bukit Raya.

¹⁸ Wawancara dengan *Ibu Alfija*, Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Hari Minggu, Tanggal 17 November 2013, Bertempat di Jalan Budi Rahayu Kecamatan Tenayan Raya.

¹⁹ Wawancara dengan *Bapak Nofrialdi*, Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Hari Minggu, Tanggal 3 November 2013, Bertempat di Jalan Budi Utomo Kecamatan Payung Sekaki.

Berdasarkan keterangan pelaku kekerasan dalam rumah tangga, bahwa kekerasan yang dilakukan di dasari:

1. Korban yang selalu menuntut berlebihan.²⁰
2. Adanya kecemburuan terhadap korban.²¹
3. Adanya perselingkuhan.²²
4. Karena kekhilafan yang dikarenakan banyaknya pikiran sehingga membuat pelaku mudah marah.²³

Untuk penanganan permasalahan perempuan dan anak korban kekerasan telah di bentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) adalah pusat kegiatan terpadu yang menyediakan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Kota Pekanbaru.

²⁰ Wawancara dengan *Bapak Tommy Rizal Tampubolon*, Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Hari Minggu, Tanggal 8 Desember 2013, Bertempat di Jalan Budi Utomo Kecamatan Payung Sekaki.

²¹ Wawancara dengan *Ibu Desmawati*, Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Hari Minggu, Tanggal 3 November 2013, Bertempat di Jalan Budi Utomo Kecamatan Payung Sekaki.

²² Wawancara dengan *Bapak Anto Darmawan*, Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Hari Minggu, Tanggal 29 Desember 2013, Bertempat di Jalan K.H Nasution Kecamatan Bukit Raya.

²³ Wawancara dengan *Bapak Adrison*, Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Hari Minggu, Tanggal 3 November 2013, Bertempat di Jalan Budi Rahayu Kecamatan Tenayan Raya.

Bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan oleh P2TP2A Kota Pekanbaru meliputi:²⁴

1. Memberikan pendampingan terhadap korban KDRT dari tingkat litigasi sampai pada non litigasi;
2. Menyediakan Rumah Aman/Shelter;
3. Memberikan konsultasi hukum;
4. Memberikan konseling untuk penguatan korban;
5. Melakukan advokasi terhadap berbagai pihak untuk mendukung mempercepat proses kasus KDRT;
6. Membantu perawatan dan visum;
7. Melakukan konferensi pers.

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru, pemberian bantuan hukum terbagi atas beberapa kategori: (1) Laki-laki, dibawah usia 18 tahun, (2) Perempuan, semua usia.

Bentuk - bentuk kekerasan yang paling banyak dilaporkan kepada P2TP2A Kota Pekanbaru adalah kekerasan psikis yaitu perselingkuhan dan penelantaran rumah tangga. Sementara untuk kekerasan fisik biasanya langsung kepada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di

²⁴ Wawancara dengan Ibu Dra. Risdhayati M.Si, Ketua P2TP2A Kota Pekanbaru, Hari Rabu, Tanggal 12 Mei 2014, Bertempat di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru.

kepolisian sektor maupun kepolisian resort.²⁵

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) adalah unit yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya, termasuk korban dari kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam melaksanakan tugasnya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) menyelenggarakan fungsi:²⁶

1. Penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum;
2. Penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;
3. Penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait.

Adapun bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Unit PPA diantaranya adalah:²⁷

1. Kerahasiaan identitas korban
2. Pemberian konseling diluar jalur hukum

Lebih jauh dikemukakan oleh beberapa korban, bahwa dalam kenyataannya tidak jarang istri sebagai korban KDRT hanya mau supaya suami (pelaku) yang

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Wawancara dengan Ibu Iptu Josina Lambiombir S.H, Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak, Hari Rabu, Tanggal 21 Mei 2014, Bertempat di Kepolisian Resort Kota Pekanbaru.

²⁷ Wawancara dengan Ibu Iptu Josina Lambiombir S.H, Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak, Hari Rabu, Tanggal 21 Mei 2014, Bertempat di Kepolisian Resort Kota Pekanbaru.

melakukan kekerasan cukup di bawa / diproses ditingkat kepolisian saja sekedar untuk dibina di sana. Penyelesaian kasus KDRT sebagaimana dipaparkan di atas, jelas berbenturan dengan penegakan hukumnya (struktur). Secara yuridis sesungguhnya pelaku kekerasan seperti contoh di atas memungkinkan sekali untuk diproses selanjutnya ke tingkat pengadilan, tetapi isteri sebagai korban tidak menghendaki suaminya (pelaku) diproses ke pengadilan. Disinilah letak persoalan sebagai salah satu tantangan yang dihadapi dalam penyelesaian kasus KDRT seperti yang dikatakan oleh salah satu advokat dari lembaga bantuan hukum.²⁸

Berdasarkan data yang diperoleh oleh Peneliti di Lembaga Bantuan Hukum Kota Pekanbaru, yaitu: pada tahun 2012 terdapat 1 laporan, dan pada tahun 2013 meningkat menjadi 2 laporan. Di sini dapat dilihat bahwa tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum masih kurang khususnya dalam kekerasan dalam rumah tangga.

Lembaga Bantuan Hukum adalah Lembaga yang memberikan jasa hukum kepada penerima bantuan hukum khususnya masyarakat yang tidak mampu. Adapun bentuk-bentuk

bantuan hukum dari Lembaga Bantuan Hukum yaitu:²⁹

1. Bantuan Hukum Cuma-Cuma (BHC)

BHC adalah bantuan hukum yang diberikan kepada penerima bantuan hukum secara cuma-cuma.

2. Bantuan Hukum Struktural (BHS)

BHS adalah bantuan hukum yang diberikan kepada penerima bantuan hukum untuk merubah kebijakan pemerintah dari kepentingan elite menjadi kepentingan masyarakat.

Namun, dalam pelaksanaan bantuan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di Kota Pekanbaru tidak jauh berbeda dengan korban-korban lain tindak pidana di mana harus memenuhi ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yaitu: korban harus mengajukan permohonan tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas korban sebagai pemohon bantuan hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum. Selanjutnya menyerahkan dokumen yang berkaitan dengan perkara, serta melampirkan surat keterangan tidak mampu dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal korban selaku pemohon bantuan hukum.

²⁸ Wawancara dengan *Bapak Daud Frans MP, S.H*, Advokat Lembaga Bantuan Hukum, Hari Selasa, Tanggal 8 April 2014, Bertempat di Lembaga Bantuan Hukum Pekanbaru.

²⁹ *Ibid.*

Namun demikian, jika memang pemohon bantuan hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, pemohon dapat mengajukannya secara lisan.³⁰

B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Bantuan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Pekanbaru

Peneliti berupaya untuk melakukan identifikasi hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan bantuan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan hasil observasi lapangan (*field observation*) yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Unit PPA³¹

- a. Kurangnya personel kepolisian yang memahami perlindungan perempuan dan anak;
- b. Kesulitan untuk memberikan jaminan sehingga korban tidak memiliki keberanian untuk melaporkan, misalnya terkait dengan rumah aman;
- c. Kurangnya sarana dan prasarana seperti belum adanya Unit PPA di kepolisian sektor.

³⁰ Wawancara dengan *Bapak Amirin S.H*, Panitera Muda Hukum, Hari Jum'at, Tanggal 22 November 2013, Bertempat di Pengadilan Negeri kelas IA Pekanbaru.

³¹ Wawancara dengan *Ibu Iptu Josina Lambiombir S.H*, Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak, Hari Rabu, Tanggal 21 Mei 2014, Bertempat di Kepolisian Resort Kota Pekanbaru.

2. P2TP2A³²

- a. Keterbatasan jumlah aparat seperti penasehat hukum dan psikolog;
- b. Kurangnya akses informasi pengurusan dan sosialisasi mengenai bantuan hukum secara berkelanjutan lintas sektoral kepada masyarakat;
- c. Kurangnya sarana dan prasarana seperti Rumah Aman.

3. LBH³³

- a. Masih berbelit-belitnya mekanisme pengurusan dokumen administrasi bantuan hukum di instansi yang terkait;
- b. Tidak adanya aparat khusus seperti psikolog sehingga sulit untuk mengatasi keterangan yang berbenturan antara korban dengan pelaku;
- c. Sistem hukum yang dalam kenyataannya tidak memberikan perlindungan hukum kepada Saksi, sehingga membuat masyarakat enggan dan/atau takut menyampaikan informasi atau laporan kepada pihak

³² Wawancara dengan *Ibu Dra. Risdayati M.Si*, Ketua P2TP2A Kota Pekanbaru, Hari Rabu, Tanggal 12 Mei 2014, Bertempat di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru.

³³ Wawancara dengan *Bapak Daud Frans MP, S.H*, Advokat Lembaga Bantuan Hukum, Hari Selasa, Tanggal 8 April 2014, Bertempat di Lembaga Bantuan Hukum Pekanbaru.

- Kepolisian (Sentra PPA di masing-masing Polda/Polres/Polresta) seperti tidak diprosesnya laporan korban tanpa dampingan dari Lembaga Bantuan Hukum;
- d. Kurangnya Sarana dan Prasarana seperti tidak meratanya bantuan dana dari pemerintah daerah.

C. Upaya yang dilakukan untuk Mengatasi Hambatan dalam Pelaksanaan Bantuan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Pekanbaru

Upaya dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan bantuan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di Kota Pekanbaru di antaranya berdasarkan observasi lapangan (*field observation*) diperoleh temuan-temuan sebagai berikut:

- a) Pemberian pendidikan dan pelatihan (diklat) kepada aparaturnya pemberi bantuan hukum di bidang perlindungan perempuan dan anak, khususnya kekerasan dalam rumah tangga;
- b) Penyederhanaan prosedur dan/atau mekanisme pengurusan permohonan bantuan hukum secara administratif;
- c) Penyebaran selebaran informasi seperti brosur, pamflet, booklet, dan leaflet kepada masyarakat mengenai kekerasan dalam rumah tangga serta membuka akses

- informasi di media cetak dan/atau media elektronik terkait mekanisme dan/atau pengurusan permohonan bantuan hukum kepada semua komponen masyarakat;
- d) Dibangunnya sarana dan prasarana yang memadai termasuk anggaran operasional kegiatan yang relative besar bagi instansi pemberi bantuan hukum.

G. Penutup

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Bantuan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Pekanbaru belum dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
2. Hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan bantuan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di Kota Pekanbaru antara lain :
 - a) Mekanisme pengurusan dokumen administrasi bantuan hukum di instansi yang terkait cenderung berbelit-belit.
 - b) Keterbatasan aparaturnya pemberi bantuan hukum.
 - c) Kurangnya sarana dan prasarana seperti belum adanya Unit PPA di kepolisian sektor, dan belum adanya rumah aman di tingkat P2TP2A.

- d) Tidak meratanya bantuan dana kepada lembaga pemberi bantuan hukum.
- 3. Upaya dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan bantuan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di Kota Pekanbaru antara lain:
 - a) Pendekatan Preventif:
 - 1) Penyederhanaan prosedur dan/atau mekanisme pengurusan permohonan bantuan hukum secara administratif.
 - 2) Berkoordinasi dengan instansi lain serta memberikan pendidikan dan pelatihan (diklat) kepada aparat pemberi bantuan hukum di bidang perlindungan perempuan dan anak, khususnya kekerasan dalam rumah tangga.
 - b) Pendekatan Kuratif:
 - 1) Dibangunnya sarana dan prasarana yang memadai termasuk anggaran operasional kegiatan yang relatif besar bagi instansi pemberi bantuan hukum.

B. Saran

1. Perlu adanya pengawasan khusus terhadap pelaksanaan bantuan hukum, khususnya bantuan hukum terhadap

- korban kekerasan dalam rumah tangga;
- 2. Perlu dibuat ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang koordinasi lintas sektoral antar instansi atau lembaga penegak hukum terkait dengan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga;
- 3. Perlu adanya komitmen serius, cepat, dan tegas dari Pemerintah, untuk membuka akses seluasnya kepada masyarakat dan instansi terkait untuk berpartisipasi aktif dalam penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, termasuk penyediaan sarana dan prasarana.

H. Daftar Pustaka

1. Buku

- Douglas, Jack.D & Frances Chaput Waksler, 2002, *Kekerasan dalam Teori-Teori Kekerasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Harahap, M.Yahya, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harkrisnowo, Harkristuti. 2002, *Artikel : Menyimak Rancangan Undang-Undang Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.
- Iskandar, 2008, *Metode Penelitian dan Sosial (Kuantitatif dan*

Kualitatif), Gaung
Persada Press, Jakarta.
Mahkamah Agung RI, 2004,
*Bantuan Hukum Bagi
Golongan Masyarakat
Kurang Mampu*, Jakarta.
Nasution, Adnan Buyung,
1981, *Bantuan Hukum
Indonesia*, Penerbit
LP3ES, Jakarta.
Soekanto, Soerjono, 1983,
*Bantuan Hukum Suatu
Jaminan Tinjauan Sosio
Yuridis*, Ghalia Indonesia,
Jakarta.
Sunggono, Bambang dan
Aries Harianto, 1994,
*Bantuan Hukum dan Hak
Asasi Manusia*,
Mandarmaju, Bandung.

2. Surat Kabar

Pramono, "Angka Kekerasan
Dalam Rumah Tangga
Masih Tinggi", *Tempo
Interaktif*, 28 Desember
2006.

3. Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan
dalam Rumah Tangga,
Lembaran Negara
Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 95,
Tambahan Lembaran
Negara Republik
Indonesia Nomor 4419.

Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2011 tentang
Bantuan Hukum,
Lembaran Negara
Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 104,
Tambahan Lembaran
Negara Republik
Indonesia Nomor 5248.

4. Website

<http://www.Pekanbaru.go.id/bppmkb>, diakses tanggal
17 Mei 2014.